



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat perlu adanya Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok yang dalam pelaksanaannya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenansi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

15. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut dengan Tim Pengawas KTR, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

9. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.
10. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomenafisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
11. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
13. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatan, dan tempat praktik bidan.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium dan museum.
16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.
17. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya, meliputi pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atau seminar.
20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan dan arena olahraga.
21. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
22. Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan atau orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa dan anak yang masih dalam kandungan.

24. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalankolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
25. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
26. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
27. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
28. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas, Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok, Tim Pengawas KTR, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara non justicia dan justicia.
- (2) Pengawasan non justicia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawas KTR dalam bentuk :
 - a. persuasif berupa himbauan; atau
 - b. teguran tertulis kepada pelaku dan/atau pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok pada instansi/lembaga/perusahaan.
- (3) Pengawasan justicia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawab Tim Pengawas KTR adalah sebagai berikut :
 - a. tempat sarana kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat kegiatan anak-anak;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum;
 - h. tempat sarana olah raga; dan
 - i. tempat lainnya yang ditetapkan.
- (2) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tim Pengawas KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan di fasilitas tempat sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat kegiatan anak-anak, tempat ibadah dan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, adalah sebagai berikut :

- a. memastikan pimpinan/penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda Kawasan Tanpa Rokok pada halaman depan dan/atau tanda dilarang merokok di pintu masuk utamadan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
- b. mengingatkan semua orang tidak merokok pada fasilitas/tempat tersebut;
- c. melarang adanya tempat merokok;
- d. melarang adanya asbak;
- e. melarang penyediaan rokok;
- f. melarang orang melakukan aktivitas berupamenjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok; dan
- g. melakukan langkah-langkah pengawasan nonjusticia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

Tim Pengawas KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan di tempat ibadah berkoordinasi dengan pimpinan/penanggung jawab tempat ibadah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di masing-masing tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 8

Tim Pengawas KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan di tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, huruf g dan huruf h sebagai berikut :

- a. memastikan pimpinan/penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum telah memasang tanda Kawasan Tanpa Rokok pada halaman depan dan/atau tanda dilarang merokok dipintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
- b. memastikan pimpinan/penanggung jawab tempat kerja, tempat umum dan tempat sarana olah raga telah menyediakan tempat merokok sesuai persyaratan yang ditentukan;

- c. mengingatkan semua orang tidak merokok di tempat kerja, tempat umum dan tempat sarana olah raga;
- d. melarang adanya asbak selain pada tempat merokok;
- e. melarang orang melakukan aktivitas berjualan, mengiklankan atau mempromosikan rokok;
- f. melakukan langkah-langkah pengawasan non justicia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 9

Contoh Tanda Kawasan Tanpa Rokok dan tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 8 huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMASANGAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap pemasangan iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama meliputi semua ruas Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang ada di Daerah;
 - c. tidak diletakkan di jalan protokol meliputi semua ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Kota yang ada di Daerah;
 - d. tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;
 - e. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - f. pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari batas luar pagar/bangunan kawasan tanpa rokok; dan/atau
 - g. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing;
 - b. penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial; dan/atau
 - d. berperan aktif untuk tidak merokok di dalam ruang atau rumah.

- (3) Penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung kepada Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok atau Tim Pengawas KTR.
- (4) Penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tidak langsung dalam bentuk antara lain:
 - a. penyelenggaraan diskusi;
 - b. seminar dan kegiatan sejenis; dan/atau
 - c. penyampaian pendapat melalui media komunikasi seperti media cetak, elektronik radio, televisi, media sosial dan lain sebagainya.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara ;
 - a. berkelompok/institusi/badan usaha/lembaga/organisasi; atau
 - b. individu/perorangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Tim Pengawas KTR melalui Dinas secara berkala mengirimkan laporan persemester kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Contoh Tempat dan Waktu Pengawasan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok, Formulir Pemantauan Wilayah Kawasan Tanpa Rokok dan Contoh Format Monitoring Implementasi Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Surat Teguran Tertulis, Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Contoh Tanda Bukti Pembayaran Pelanggaran Denda, Contoh Surat Tanda Setoran, Format Laporan Kejadian, Format Bukti Pelanggaran (Tilang), Contoh Sertifikat Penghargaan dan Contoh Tanda Kawasan Tanpa Rokok Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATITULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

A. PAPAN PENGUMUMAN



Keterangan :

1. Tiang/Kerangka dibuat dari bahan besi dan dicat putih
2. Papan pengumuman dibuat dari bahan seng/alumunium
3. Ukuran papan pengumuman :
 - Panjang (A-B) : 100 cm
 - Lebar (C-D) : 70 cm
 - Tinggi kerangka (E-F) : 145 cm
4. Warna :
 - Latar : Putih
 - Tulisan : Merah

B. LAPORAN PENGAWASAN

PENGAWASAN SETEMPAT KAWASAN TANPA ROKOK
 SESUAI PERDA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Nama Institusi :

Alamat :

Periode pengawasan :

Ada tanda dilarang merokok di setiap pintu masuk gedung : ya / tidak

Ada area/ruang merokok di dalam gedung : ya / tidak

Waktu Kegiatan (tgl/bln/th)	Tempat Kejadian (sebut nama ruangan)	Peristiwa di Dalam Gedung : (orang merokok, ada asbak / korek api, ada iklan/ promosi rokok, ada putung rokok, ada bau asap rokok)	Nama Pelaku (bagi perokok di dalam gedung)	Bukti /Nama Saksi	Tindakan Yang di Ambil	Hasilnya

*) beri tanda (X) apabila sesuai

Catatan :

1. Hambatan yang di hadapi dalam penerapan PERDA KTR :

.....

2. Solusi yang telah dilakukan :

.....

Mengetahui :
 Pimpinan/Penanggung Jawab KTR,

Panaragan, 20...
 Petugas Pengawas KTR,

Pengawasan secara berkala dilakukan oleh Tim pengawas yang telah di SK kan oleh pimpinan badan / lembaga / Institusi meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan / ruangan / gedung yang menjadi tanggung jawabnya serta mencatat pelanggaran PERDA pada Form yang telah ditentukan.
2. Melarang semua orang untuk tidak merokok, menjual dan mempromosikan/mengiklankan rokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawab baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah di mengerti.
3. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan di tempat yang di pandang perlu serta mudah terbaca dan / di dengar baik.
4. Melaporkan secara berkala (1 bulan sekali) hasil pengawasan kepada penanggung jawab di KTR di masing-masing Badan / Institusi.

BUPATITULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

A. CONTOH TEMPAT DAN WAKTU PENGAWASAN PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Contoh tempat dan waktu pengawasan penerapan KTR		
Kategori tempat	Waktu pengawasan	Lokasi pengawasan yang disarankan
Institusi pendidikan	Waktu sekolah (biasanya pagi hari menjelang siang hari)	Setidak-setidaknya dua ruangan kelas, ruangan guru, aula siswa, satu toilet dan tempat-tempat di luar ruangan
Kantor pemerintahan	Jam kerja (09.00-17.00)	Tempat penerimaan tamu, tuang tunggu, setidaknya 2 ruang kerja, ruang istirahat, karyawan, satu toilet, ruang rapat, lobi kantor, setidaknya satu koridor samping/ belakang/teras, cafeteria dan tempat di luar ruangan
Rumah sakit dan pusat kesehatan	8.00-11.00/16.00-20.00 (biasanya saat jam jenguk)	Tempat penerimaan tamu, tuang tunggu, setidaknya satu bangsal laki-laki dan perempuan, ruang pesuruh, ruang perawat, ruang dokter, ruang toilet, ruang tunggu dan cafeteria
Klinik	09.00-17.00 / di buka waktu malam jika di buka	Tempat teriam tamu, setidaknya 1 ruang tunggu pasien, 1 ruang kerja, 1 ruang dokter, tangga, 1 toilet
Kantor non pemerintah	Jam kerja 09.00-17.00	Tempat penerimaan tamu, tuang tunggu, setidaknya 2 ruang kerja, ruang istirahat, karyawan, satu toilet, ruang rapat, lobi kantor, setidaknya satu koridor samping/ belakang/teras, cafeteria dan tempat di luar ruangan
Transportasi umum	Setiap saat (malam hari lebih baik)	Di setiap sudut bus/ taxi
Pubs/bars	Jam sibuk (19.00-22.00)	Di setiap sudut bars/pubs
Restoran	13.00-15.00 dan 18.00-21.00	Disetiap sudut restoran
Hotel	07.00-10.00 dan 13.00-20.00	Lobi hotel, restoran, ruang tunggu, bars, ruang rapat, bisnis center, pusat spa, setidaknya 2 toilet umum, club kesehatan, setidaknya satu lantai ruang tamu dan beberapa tempat yang di pandang perlu
Mall/ pusat perbelanjaan	Jam 13.00-18.00	Disetiap sudut mall dan setidaknya tempat jajan/makanan, lantai dasar, setidaknya 2 toilet, area informasi, dan ruang tunggu
Rumah ibadah	Di saat sebelum / sesudah ibadah	Di seluruh tempat baik di dalam / di luar ruangan
Tempat fasilitas perawatan anak	09.00-14.00	Diseluruh tempat baik di dalam / di luar ruangan
Tempat olahraga/kebugaran	07.00-10.00 / 16.00-19.00	Seluruh stadion, setidaknya 2 toilet, ruang istirahat pemain, area tunggu dan tempat lain baik di dalam maupun di luar ruangan

Pertanyaan untuk pengelola gedung:

1. Apakah anda mengetahui tentang kebijakan diKabupaten Tulang Bawang Barat yang yang Ya Tidak
2. Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di diKabupaten Tulang Bawang Barat ?Ya Tidak
3. Apakah anda mengetahui bahwa kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh pengelola gedung ? Ya Tidak
4. Apakah anda tahu bahwa pengelola gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan kebijakan KTR ? Ya Tidak

5.

Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan kebijakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat besas rokok dilembaga anda ? tolong sebutkan ?	Solusi apa saja yang dapat dilakukan ? tolong sebutkan ?
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Masukkan kepada pengelola gedung untuk perbaikan (petugas inspeksi harus langsung memnerikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)

Petugas Inspeksi,Kepala Institusi/Pimpinan Pengelola Gedung,

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Nama

Nama

C. CONTOH FORMAT MONITORING IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT MONITORING
IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KAWASA TANPA ROKOK DAN
PERBUP NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERDA NOMOR 1 TENTANG KTR

Nama Intitusi : Nama Petugas :
Alamat lengkap : Tanggal Kunjungan :
Waktu Kunjungan :

No	Indikator	Ged.I		Ged.II		Ged.III		Ged.IV		Ged.v		Remark (mohon sebutkan nama tanpa : seperti lobby,ruang tunggu,restoran ,ruang kerja.dsb
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Tedapat orang yang merokok dalam ruangan											
2.	Terdapat ruang khusus merokok di dalam ruangan											
3.	Terdapat tanda dilarang merokok pada setiap pintu masuk gudang											
4.	Tercium asap rokok											
5.	Di remukan asbak atau pemantik/korek di dalam ruangan											
6.	Ditemukan putung rokok dalam ruangan gedung											
7.	Ditemukan sesuatu yang mengindikasikan sponsor, promosi dan iklan merek rokok atau industry rokok (misalnya serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard dll											
8.	Ditemukan penjual rokok pada area KTR (misalnya sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olah raga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)											

Pertanyaan untuk pengola gedung

1. Apakah anda mengetahui tentang kebijakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang melarang orang merokok dalam gedung ? Ya Tidak

2. Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di di Kabupaten Tulang Bawang Barat ? Ya Tidak

3. Apakah anda mengetahui bahwa kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh pengelola gedung ? Ya Tidak

4.

Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan kebijakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat besas rokok dilembaga anda ? tolong sebutkan ?

Solusi apa saja yang dapat dilakukan ? tolong sebutka

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Petugas Pelaksana,

Pengelola,

.....

.....

D. CONTOH SERTIFIKAT PENGHARGAAN



PIAGAM PENGHARGAAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN KEPADA

TK. AZIZAH

SEBAGAI PELAKSANA KAWASAN TANPA ROKOK

TERBAIK TAHUN 20.....

Panaragan,20.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD


E. CONTOH TANDA KAWASAN TANPA ROKOK STANDAR





KAWASAN TANPA ROKOK

**PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA
DINAS KESEHATAN KAB. TULANG BAWANG BARAT**



KAWASAN TANPA ROKOK

**PERDA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NO.1 TAHUN 2017
PERATURAN BUPATI NO. 53 TAHUN 2017**

**PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

BUPATITULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
 KAWASAN TANPA ROKOK

A. CONTOH SURAT TEGURAN TERTULIS



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
 Telepon : (0725) 7578116 Faks : (0725) 7578116

Panaragan,.....20....

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada:
 Yth. Bapak/Ibu/Saudara
 Pimpinan lembaga/badan

 di

1. Dasar

- a. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/ /II.12/HK/TUBABA/2017 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- d. Surat Perintah Tugas Nomor : yang di tandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Ketua Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.

2. Berdasarkan hasil inspeksi yang telah dilakukan pada HariTanggalBulan.....Tahun 20.... dan terhadap lembaga/badan kami memberikan Sanksi Teguran Tertulis I karena telah di temukan beberapa pelanggaran sebagai berikut :

No.	Pasal	Uraian Pelanggaran	Ditemukan (V)
1	Pasal 5 Pasal 7 ayat (2)	Ditemukan orang merokok di kawasan tanpa rokok	
2	Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4)	Terdapat tempat khusus merokok yang tidak sesuai Perbup Nomor 53 Tahun 2017.	
3	Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)	Tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamphlet dan/ lokasi yang menjadi tanggung jawabnya	
4	Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2)	Terdapat promosi, iklan, penjualan dan pembelian produk rokok di kawasan tanpa rokok	

Selanjutnya, dimohon saudara Pimpinan lembaga/badan dapat menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat / lokasi yang menjadi tanggung jawab sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 53 Tahun 2017 dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya surat teguran ini Saudara tidak mematuhi kewajiban tersebut, maka kami akan memberikan surat teguran tertulis II dan pemanggilan.

Demikian, mohon diperhatikan.

Mengetahui :

SEKRETARIS DAERAH TULANG BAWANG BARAT
SELAKU KETUA TIM PEMBINA KTR
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tulang Bawang Barat (Sebagai Laporan) di Panaragan
2. Yang Bersangkutan.

B. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Kode Pos 34593



BERITA ACARA

NOMOR :/GAKPERDA-KTR/TUBABA/20....

Kepada:
 Yth. Kepala/Pimpinan.....

 di-

Pada hari iniTanggal.....Bulan.....Tahun 20.....telah dilaksanakan sidak Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat kerja sesuai PERDA Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang KTR oleh Tim Penegak PERDA Tulang Bawang Barat dengan hasil telah di temukan beberapa pelanggaran di kantor/institusi Bapak/Ibu/Sdr/I sebagai berikut :

A. PELANGGARAN SECARA UMUM

No.	Pasal	Uraian Pelanggaran	Ditemukan (V)
1	Pasal 5 Pasal 7 ayat (2)	Ditemukan orang merokok di kawasan tanpa rokok	
2	Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4)	Terdapat tempat khusus merokok yang tidak sesuai Perbup Nomor 53 Tahun 2017.	
3	Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)	Tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamphlet dan/ lokasi yang menjadi tanggung jawabnya	
4	Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2)	Terdapat promosi, iklan, penjualan dan pembelian produk rokok di kawasan tanpa rokok	

B. PELANGGARAN OLEH PEGAWAI

Adapun Pegawai yang telah tertangkap tangan melanggar PERDA Nomor 1 Tahun 2017 tentang KTR tersebut adalah :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PELANGGARAN
1.				
2.				

Berdasarkan temuan pada point A, Kepala/Pimpinan Intintusi tempat kerja harus melakukan perbaikan dan menerapkan KTR sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 53 Tahun 2017.

Berdasarkan point B, maka Kepala/Pimpinan Institusi tempat kerja harus memberikan pembinaan sesuai PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ANS. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Displin tersebut ditembuskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang bawang Barat selaku Sekretaris Tim Pembina KTR, dan Sat Pol PP Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimannya berita acara ini.

Demikian berita acara ini di buat untuk di ketahui dan di pertanggung jawabkan sebagai mena mestinya dan apabila di temukan hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki seperlunya.

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

Penyidik Pegawai Negeri sipil,

.....
NIP.....

.....

.....
NIP.

C. CONTOH TANDA BUKTI PEMBAYARAN PELANGGARAN DENDA



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Jl. Raya Penunangan Komplek Perkantoran Bupati Tulang Bawang Barat Kode Pos 34593



TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR :

- a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 b. Telah Menerima Uang Sebesar :

Dengan Huruf : (.....)

- c. Dari Nama :
 Alamat :
 d. Sebagai : 1.
 Pembayaran : 2.

AYAT PENERIMAAN	KODE REKENING	JUMLAH (RP)
.....

Panaragan,

Bendahara Penerimaan/
 Bendahara Penerimaan Pembantu,

Penyetor,

NAMA LENGKAP
NIP.

NAMA LENGKAP

- Lembar Asli : Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga
 Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
 Salinan 2 : Arsip

*)Coret Yang Tidak Perlu

D. CONTOH SURAT TANDA SETORAN (STS)



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Jl. Raya Penunangan Komplek Perkantoran Bupati Tulang Bawang Barat Kode Pos34593



SURAT TANDA SETORAN
NOMOR :

SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN TUBABA
Instansi/Badan :
Pihak lain / Pihak ke-III :
Harap diterima uang sebesar : Rp.
Dengan huruf :
Untuk setoran :
Jenis setoran :

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (RP)
1.	Rp.
Total			Rp.

Uang tersebut telah diterima
Tgl.....

Disetor oleh :
BPP / Pihak III *)

PT. BANK LAMPUNG
Cabang :

(.....)
NIP.

(.....)

Tembusan :

- Lb 1 : Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Lb 2 : Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Lb 3 : Bendahara Penerimaan Pembantu
- Lb 4 : Bendahara Penerimaan
- Lb 5 : PT. Bank Lampung

E. CONTOH FORMAT LAPORAN KEJADIAN

LAPORAN PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT KERJA
 SESUAI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Nama Institusi :
 Alamat :
 Periode :

NO.	KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KETERANGAN

NO.	PELANGGARAN YANG DITEMUKAN	WAKTU/LOKASI	TINDAKAN YANG DI AMBIL	HASILNYA

CATATAN :

1. Hambatan yang di hadapi dalam penegakan PERDA KTR :

.....

2. Solusi yang telah di lakukan :

.....

F. CONTOH FORMAT BUKTI PELANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETERANGAN :

- 1.Lembar1(putih) : Pengadilan Negeri
- 2.Lembar2(kuning) :POLRI
- 3.Lembar3(merah) : Tersangka
- 4.Lembar4(biru) : Penuntut Umum
- 5.Lembar5(hijau) :PEMDA

PRO JUSTITIA NOMOR :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA

...../P/K/PNS/BULAN/20.....

<p>Pada hari iniTanggal..... Bulan.....Tahun 20.... yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Pangkat selaku PNS pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman NomorTanggal.....Jo. Pasal 6 ayat (1) Sub a/b Jo. Pasal 7 KUHP</p>	<p>Keterangan pasal yang dilanggar dan uraian pelanggaran</p>
<p>Telah melakukan pemeriksaan terhadap : A. Tersangka : Nama :Tempat/Tgl Lahir : Jenis kelamin : Kabupaten :Agama :Perkerjaan :Kab : Alamat : Kel/Tiyuh :Kecamatan : Yeng menerangkan bahwa pada hari ini.....Tanggal.....Pukul.....Bulan.....Tahun..... tempat di.....dengan wilayah..... Telah melakukan perbuatan..... MELANGGAR PASAL.....</p>	<p>Pasal..... dan..... Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok</p>
<p>B. Saksi-saksi Nama.....Umur.....Perkerjaan.....alamat..... Menerangkan bahwa pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... Pukul..... bertempat di..... Telah menangkap/melihat tersangka melakukan tindakan.....</p>	<p>..... </p>

C. Berdasarkan pasal 38 (2) Pasal 40 KUHP telah disita : Barang bukti.....			
Demikian BAP di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan, di tutup dan di tanda tangani pada hari ini tanggal tersebut pada permulaian BAP ini.			
SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP PENGADILAN NEGERI MENGGAL PADA HARI.....TANGGALJAM.....			
SAKSI 1	SAKSI II	TERSANGKA	KETERANGAN LAIN:
.....
MENGETAHUI: PENYIDIK POLRI
BAP berlaku sebagai tanda penerimaan-berlaku sampai di sidangkan perkara		
Catatan : Yang di maksud KUHP dalah kitab UU Hukum acara perdana sesuai UU. Nomor 8 Tahun 1981 Yang di maksud Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat		

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri.....
mengingat Peraturan Daerah.....

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitinya tersebut di balik bukti pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran Pasal.....
Perda Nomor 1 Tahun 2017, menghukum ia dengan hukuman.....
membayar biaya perkara sebesar Rp.(.....)
memerintahkan barang bukti.....
diputuskan hari ini.....tanggal oleh hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh.....jaksa, panitera tersebut dibawah ini, dengan/tanpa hadirnya terdakwa.

PANITERA/PENGGANTI

HAKIM

.....(tanda tangan)
Nama :

CAP PENGADILAN.....(tanda tangan)
Nama :

PERNYATAAN TERDAKWA/TERPIDANA

Saya menerima keputusan hakim yang telah di jatuhkan dan tidak menggunakan upaya-Upaya hukum yang ada untuk keputusan ini.....
tanggal20.....
Terdakwa/terpidana

TANDA BUKTI EKSEKUSI

- 1.Uang denda sebesar Rp.(.....)
sebagaimana telah diputuskan oleh pengadilan negeri.....
tanggal.....Perkara Nomor.....telah
di terima dengan cukup untuk selanjutnya di setor ke kas Negara.
- 2.Ongkos perkara sebagaimana telah di putuskan oleh pengadilan Negeri.....
Tanggal.....Perkara Nomor.....

Petugas kejaksaan negeri.....
.....(tanda tangan) pangkat :
NAMA :JABATAN :
Cap
Jeksaan

Nomor reg. kejaksaan :.....
CATATAN PETUGAS
.....

BUPATITULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD